



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Husyaim Jaya Alias Saing Bin Abd Hamid;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/5 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Cilendu (Kampung Jagong),
Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng,
Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Ismal;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Husyaim Jaya Alias Saing Bin Abd Hamid ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022 dan penangkapan lanjutan tanggal 7 Februari 2022;
Terdakwa Husyaim Jaya Alias Saing Bin Abd Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 AGUSus 2022;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Ruslan H.R., S.H., M.H., dan Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa, beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No. 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 23/SK-Pid /LBH-BT/2022 tanggal 31 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSYAIM JAYA ALIAS SAING BIN ABD HAMID bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSYAIM JAYA ALIAS SAING BIN ABD HAMID dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik tersangka AGUS Rahman Alias AGUS Bin Amir Jamin dan tersangka Nursandy Rasyid Alias Sandi Bin Abd Rasyid yang seberat 0,2720 (nol koma dua tujuh dua nol) gram.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam milik tersangka AGUS Rahman Alias AGUS Bin Amir Jamin.
- 1 (satu) buah *handphone* Android merk Vivo warna biru milik tersangka AGUS Rahman Alias AGUS Bin Amir Jamin.
- 1 (satu) buah *handphone* Android merk Vivo warna Hitam Biru milik tersangka Nursandy Rasyid Alias Sandi Bin Abd Rasyid
- 1 (satu) buah *handphone* android merk Vivo warna biru silver milik tersangka Terdakwa Husyaim Jaya Alias Saing Bin Abd Hamid.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa NURSANDY Rasyid Alias Sandi Bin Abd Rasyid

4. Menetapkan agar Terdakwa HUSYAIM JAYA ALIAS SAING BIN ABD HAMID membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak menjadikan peredaran narkoba sebagai pekerjaan, mata pencaharian, serta Terdakwa tidak memperoleh keuntungan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa HUSYAIM JAYA Alias SAING Bin ABD HAMID bersama dengan AGUS RAHMAN Alias AGUS Bin AMIR JAMIN dan NURSANDY RASYID Alias SANDI Bin ABD RASYID (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 NURSANDY Rasyid Alias Sandi Bin Abd Rasyid atau NURSANDY Rasyid (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa Husyaim Jaya Alias Saing Bin Abd Hamid (Husyaim Jaya) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada Baso (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Kampung Paramputan Desa Biangkeke Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang kemudian akan dipisah menjadi beberapa sachet yang kemudian akan dijual kembali oleh NURSANDY Rasyid bersama dengan AGUS Rahman Alias AGUS Bin Amir Jamin atau AGUS Rahman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa Husyaim Jaya kemudian setelah NURSANDY Rasyid menerima Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dari Baso yang pada saat itu dibeli oleh NURSANDY Rasyid yang pada saat itu dilihat dan diketahui oleh Terdakwa Husyaim Jaya dan juga diketahui dan disetujui oleh AGUS Rahman kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dibawa oleh NURSANDY Rasyid dan Terdakwa Husyaim Jaya kerumah AGUS Rahman yang berada di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang rumah AGUS Rahman tersebut sebagai tempat penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang dilakukan oleh NURSANDY Rasyid bersama dengan AGUS Rahman dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa Husyaim Jaya kemudian setelah berada di rumah AGUS Rahman kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dibagi oleh NURSANDY Rasyid dan Terdakwa Husyaim Jaya dengan persetujuan dari AGUS Rahman menjadi sekitar 9 (sembilan) sachet plastik, yang sekitar 1 (satu) sachet telah digunakan bersama oleh NURSANDY Rasyid bersama dengan Terdakwa Husyaim Jaya dan AGUS Rahman sedangkan sisanya sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) akan dijual oleh NURSANDY Rasyid dan AGUS Rahman dengan sepengetahuan dan persetujuan bersama dengan Husyaim Jaya, yang cara jualnya yaitu NURSANDY Rasyid menyerahkan sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada AGUS Rahman untuk selanjutnya AGUS Rahman akan menjualnya kepada masyarakat bertempat dirumahnya AGUS Rahman (dalam wilayah Kabupaten Bantaeng dalam tahun 2022, karena sebelumnya AGUS Rahman

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjualkan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) milik NURSANDY Rasyid kepada masyarakat (pembeli) bertempat didalam wilayah Kabupaten Bantaeng dalam waktu tahun 2022 yang mana juga diketahui oleh terdakwa Husyaim Jaya.

- Kemudian sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang telah diserahkan oleh NURSANDY Rasyid kepada AGUS Rahman tersebut lalu disimpan oleh AGUS Rahman sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh AGUS Rahman kemudian sebanyak 1 (satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik AGUS Rahman, kemudian dalam hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 ketika NURSANDY Rasyid, AGUS Rahman dan Terdakwa Husyaim Jaya sedang bersama dirumah AGUS di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng lalu tiba-tiba datang Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Sumardi dan Zulfauzi Ashari melakukan pemeriksaan dirumahnya AGUS Rahman lalu ditempat tersebut Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Sumardi dan Zulfauzi Ashari menemukan NURSANDY Rasyid, AGUS Rahman dan Terdakwa Husyaim Jaya berada ditempat tersebut lalu juga ditemukan sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh AGUS Rahman dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik AGUS Rahman dan juga ditemukan Handphone milik NURSANDY Rasyid dan handphone milik Terdakwa Husyaim Jaya yang digunakan pada saat melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu,
- Kemudian pada saat itu NURSANDY Rasyid, AGUS Rahman dan Terdakwa Husyaim Jaya mengakui bahwa sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh AGUS Rahman dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik AGUS Rahman adalah Narkotika Golongan I jenis shabu milik NURSANDY Rasyid yang pada saat itu akan dijual oleh AGUS Rahman dengan sepengetahuan dan persetujuan oleh Terdakwa Husyaim Jaya yang sebelumnya dibeli dari baso

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan dipisahkan menjadi beberapa sachet oleh NURSANDY Rasyid, AGUS Rahman dan terdakwa Husyaim Jaya.

- Bahwa Terdakwa Husyaim Jaya, AGUS Rahman, NURSANDY Rasyid dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan NURSANDY Rasyid, AGUS Rahman dan Terdakwa Husyaim Jaya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh AGUS Rahman dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik AGUS Rahman.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 520/NNF/II/2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan mengetahui Waka Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu:

- 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2720 gram

yang merupakan milik NURSANDY Rasyid yang pada saat itu akan dijual oleh AGUS Rahman dengan sepengetahuan dan persetujuan oleh Terdakwa Husyaim Jaya yang sebelumnya dibeli dari baso (DPO) dan dipisahkan menjadi beberapa sachet oleh NURSANDY Rasyid, AGUS Rahman dan Terdakwa Husyaim Jaya

adalah benar mengandung Metamfetamina, yang metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HUSYAIM JAYA Alias SAING Bin ABD HAMID bersama dengan AGUS RAHMAN Alias AGUS Bin AMIR JAMIN dan NURSANDY RASYID Alias SANDI Bin ABD RASYID (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 NURSANDY Rasyid Alias Sandi Bin Abd Rasyid atau NURSANDY Rasyid (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa Husyaim Jaya Alias Saing Bin Abd Hamid atau Terdakwa Husyaim Jaya untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) kepada Baso (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Kampung Paramputan Desa Biangkeke Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang kemudian akan dipisah menjadi beberapa sachet yang kemudian akan dijual kembali oleh NURSANDY Rasyid bersama dengan AGUS Rahman Alias AGUS Bin Amir Jamin atau AGUS Rahman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa Husyaim Jaya kemudian setelah NURSANDY Rasyid menerima Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dari Baso yang pada saat itu dibeli oleh NURSANDY Rasyid yang pada saat itu dilihat dan diketahui oleh Terdakwa Husyaim Jaya dan juga diketahui dan disetujui oleh AGUS Rahman kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dibawa oleh NURSANDY Rasyid dan Terdakwa Husyaim Jaya ke rumah AGUS Rahman yang berada di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang rumah AGUS Rahman tersebut sebagai tempat penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) yang dilakukan oleh NURSANDY Rasyid bersama dengan AGUS Rahman dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa Husyaim Jaya kemudian setelah berada di rumah AGUS Rahman kemudian

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dibagi oleh NURSANDY Rasyid dan Terdakwa Husyaim Jaya dengan persetujuan dari AGUS Rahman menjadi sekitar 9 (sembilan) sachet plastik, yang sekitar 1 (satu) sachet telah digunakan bersama oleh NURSANDY Rasyid bersama dengan Terdakwa Husyaim Jaya dan AGUS Rahman sedangkan sisanya sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) akan dijual oleh NURSANDY Rasyid dan AGUS Rahman dengan sepengetahuan dan persetujuan bersama dengan Husyaim Jaya, yang cara jualnya yaitu NURSANDY Rasyid menyerahkan sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) kepada AGUS Rahman untuk selanjutnya AGUS Rahman akan menjualnya kepada masyarakat bertempat dirumahnya AGUS Rahman (dalam wilayah Kabupaten Bantaeng dalam tahun 2022, yang sekitar 9 (sembilan) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) tersebut lalu dimiliki, disimpan dan dikuasai dengan persetujuan bersama oleh NURSANDY Rasyid dan AGUS Rahman dan terdakwa Husyaim Jaya.

- Kemudian sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang telah diserahkan oleh NURSANDY Rasyid kepada AGUS Rahman tersebut lalu disimpan oleh AGUS Rahman sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh AGUS Rahman kemudian sebanyak 1 (satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik AGUS Rahman, kemudian dalam hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 ketika NURSANDY Rasyid, AGUS Rahman dan Terdakwa Husyaim Jaya sedang bersama dirumah AGUS di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng lalu tiba-tiba datang Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Sumardi dan Zulfauzi Ashari melakukan pemeriksaan dirumahnya AGUS Rahman lalu di tempat tersebut Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Sumardi dan Zulfauzi Ashari menemukan NURSANDY Rasyid, AGUS Rahman dan Terdakwa Husyaim Jaya berada ditempat tersebut lalu juga ditemukan sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh AGUS Rahman dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik AGUS Rahman dan juga ditemukan Handphone milik NURSANDY Rasyid dan handphone milik Terdakwa Husyaim Jaya yang digunakan pada saat melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu,

- Kemudian pada saat itu NURSANDY Rasyid, AGUS Rahman dan Terdakwa Husyaim Jaya mengakui bahwa sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh AGUS Rahman dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik AGUS Rahman adalah Narkotika Golongan I jenis shabu milik NURSANDY Rasyid yang pada saat itu akan dijual oleh AGUS Rahman yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan dengan persetujuan bersama antara NURSANDY Rasyid, AGUS Rahman dan Terdakwa Husyaim Jaya.
- Bahwa Terdakwa Husyaim Jaya, AGUS Rahman, dan NURSANDY Rasyid tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa Husyaim Jaya, AGUS Rahman, NURSANDY Rasyid tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu ke dalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh AGUS Rahman dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik AGUS Rahman.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 520/NNF/II/2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan mengetahui Waka Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu:
 - 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2720 gramyang merupakan milik NURSANDY Rasyid yang pada saat itu akan dijual oleh AGUS Rahman dengan sepengetahuan dan persetujuan oleh Terdakwa Husyaim Jaya yang sebelumnya dibeli dari baso (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan menjadi beberapa sachet oleh NURSANDY Rasyid, AGUS Rahman dan Terdakwa Husyaim Jaya

adalah benar mengandung Metamfetamina, yang metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa HUSYAIM JAYA Alias SAING Bin ABD HAMID, pada waktu yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 NURSANDY Rasyid Alias Sandi Bin Abd Rasyid atau NURSANDY Rasyid (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa Husyaim Jaya Alias Saing Bin Abd Hamid atau Terdakwa Husyaim Jaya untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) kepada Baso (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Kampung Paramputan Desa Biangkeke Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang kemudian akan dipisah menjadi beberapa sachet yang kemudian akan dijual kembali oleh NURSANDY Rasyid bersama dengan AGUS Rahman Alias AGUS Bin Amir Jamin atau AGUS Rahman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa Husyaim Jaya kemudian setelah NURSANDY Rasyid menerima Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dari Baso yang pada saat itu dibeli oleh NURSANDY

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid yang pada saat itu dilihat dan diketahui oleh Terdakwa Husyaim Jaya dan juga diketahui dan disetujui oleh AGUS Rahman kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dibawa oleh NURSANDY Rasyid dan Terdakwa Husyaim Jaya ke rumah AGUS Rahman yang berada di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang rumah AGUS Rahman tersebut sebagai tempat penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) yang dilakukan oleh NURSANDY Rasyid bersama dengan AGUS Rahman dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa Husyaim Jaya kemudian setelah berada di rumah AGUS Rahman kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dibagi oleh NURSANDY Rasyid dan Terdakwa Husyaim Jaya dengan persetujuan dari AGUS Rahman menjadi sekitar 9 (sembilan) sachet plastik, yang sekitar 1 (satu) sachet telah digunakan bersama oleh NURSANDY Rasyid bersama dengan Terdakwa Husyaim Jaya dan AGUS Rahman sedangkan sisanya sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) akan dijual oleh NURSANDY Rasyid dan AGUS Rahman dengan sepengetahuan dan persetujuan bersama dengan Husyaim Jaya, yang cara jualnya yaitu NURSANDY Rasyid menyerahkan sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) kepada AGUS Rahman untuk selanjutnya AGUS Rahman akan menjualnya kepada masyarakat bertempat di rumahnya AGUS Rahman (dalam wilayah Kabupaten Bantaeng dalam tahun 2022, yang sekitar 9 (sembilan) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) tersebut lalu dimiliki, disimpan dan dikuasai dengan persetujuan bersama oleh NURSANDY Rasyid dan AGUS Rahman dan Terdakwa Husyaim Jaya.

- Kemudian sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang telah diserahkan oleh NURSANDY Rasyid kepada AGUS Rahman tersebut lalu disimpan oleh AGUS Rahman sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh AGUS Rahman kemudian sebanyak 1 (satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan di dalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik AGUS Rahman, kemudian dalam hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 ketika NURSANDY Rasyid, AGUS Rahman dan Terdakwa Husyaim Jaya sedang bersama dirumah

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng lalu tiba-tiba datang Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Sumardi dan Zulfauzi Ashari melakukan pemeriksaan dirumahnya AGUS Rahman lalu ditempat tersebut Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Sumardi dan Zulfauzi Ashari menemukan NURSANDY Rasyid, AGUS Rahman dan Terdakwa Husyaim Jaya berada di tempat tersebut lalu juga ditemukan sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu ke dalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh AGUS Rahman dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik AGUS Rahman dan juga ditemukan Handphone milik NURSANDY Rasyid dan handphone milik Terdakwa Husyaim Jaya yang digunakan pada saat melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu,

- Kemudian pada saat itu NURSANDY Rasyid, AGUS Rahman dan Terdakwa Husyaim Jaya mengakui bahwa sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh AGUS Rahman dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik AGUS Rahman adalah Narkotika Golongan I jenis shabu milik NURSANDY Rasyid yang pada saat itu akan dijual oleh AGUS Rahman yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan dengan persetujuan bersama antara NURSANDY Rasyid, AGUS Rahman dan terdakwa Husyaim Jaya, yang pada saat terdakwa Husyaim Jaya mengetahui bahwa AGUS Rahman dan NURSANDY Rasyid memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) pada saat itu terdakwa Husyaim Jaya tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atau tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian RI atau tidak melaporkan kepada pihak BNN RI.
- Bahwa Terdakwa Husyaim Jaya, AGUS Rahman, dan NURSANDY Rasyid tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa Husyaim Jaya, AGUS Rahman, NURSANDY Rasyid tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban



Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh AGUS Rahman dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik AGUS Rahman.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 520/NNF/II/2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, A.md., Subono Soekiman dengan mengetahui Waka Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu :

- 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2720 gram

yang merupakan milik NURSANDY Rasyid yang pada saat itu akan dijual oleh AGUS Rahman dengan sepengetahuan dan persetujuan oleh Terdakwa Husyaim Jaya yang sebelumnya dibeli dari baso (DPO) dan dipisahkan menjadi beberapa sachet oleh NURSANDY Rasyid, AGUS Rahman dan Husyaim Jaya

adalah benar mengandung Metamfetamina, yang metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bantaeng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi NURSANDY, dan Saksi AGUS pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) saset narkotika jenis shabu di dalam kantong celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan Saksi AGUS, 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu di dalam silikon *handphone* milik Saksi AGUS, dan 1 (satu) buah *handphone* Android Merek Vivo warna biru dari Saksi AGUS. Selain itu, barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* android merk Vivo warna hitam biru disita dari Saksi NURSANDY, dan 1 (satu) buah *handphone* Android Merk Vivo warna biru silver yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut awalnya dibeli oleh Saksi NURSANDY kepada seseorang bernama Baso sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Februari 2022, yang mana pada waktu itu Terdakwa menemani Saksi NURSANDY mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi NURSANDY ke rumah Saksi AGUS dan sesampainya disana Terdakwa membantu Saksi NURSANDY membagi paket narkotika jenis shabu ke dalam beberapa saset;
- Bahwa pada saat di rumah Saksi AGUS tepatnya di dalam kamar Saksi AGUS, Terdakwa bersama Saksi NURSANDY dan Saksi AGUS sempat mengonsumsi narkotika jenis shabu, yang mana Terdakwa diberi secara cuma-cuma oleh Saksi NURSANDY;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membantu Saksi NURSANDY membagi paket narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi NURSANDY sudah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Baso;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu adalah uang milik Saksi NURSANDY;
- Bahwa Saksi NURSANDY sudah beberapa kali menyuruh Saksi AGUS untuk menjualkan narkotika jenis shabu-shabu miliknya;
- Bahwa Saksi AGUS dan Saksi NURSANDY merupakan target operasi sebagai penjual narkotika jenis shabu-shabu sejak bulan Januari 2022, sedangkan Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

2. ZUL FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Bantaeng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) saset narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) saset di dalam silikon *handphone*, 1 (satu) buah *handphone* Android Merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah *handphone* android merk Vivo warna hitam biru, dan 1 (satu) buah *Handphone* Android Merk Vivo warna biru silver;
- Bahwa awalnya Saksi NURSANDY dengan ditemani oleh Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah dibeli Saksi NURSANDY kepada Baso sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Februari 2022. Selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi NURSANDY ke rumah Saksi AGUS dan sesampainya disana Terdakwa membantu Saksi NURSANDY membagi paket narkoba jenis shabu-shabu ke dalam beberapa saset. Bahwa pada saat di dalam kamar Saksi AGUS, Terdakwa bersama Saksi NURSANDY dan Saksi AGUS sempat mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang diberi oleh Saksi NURSANDY;
- Bahwa Saksi NURSANDY sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Baso;
- Bahwa Saksi NURSANDY sudah beberapa kali menyuruh Saksi AGUS untuk menjualkan narkoba jenis shabu-shabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sebagai pengguna/pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

3. HENDRA PURNAMA ALIAS HENDRA BIN PADIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi telah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi AGUS pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Saksi AGUS;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tiga kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi AGUS, yaitu pertama pada tanggal 19 Januari 2022, kedua pada tanggal 31 Januari 2022, dan ketiga pada tanggal 4 Februari 2022;
- Bahwa Saksi pernah membeli paket narkoba jenis shabu-shabu dari AGUS sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Saksi NURSANDY, sedangkan Saksi AGUS hanya membantu menjualkan;
- Bahwa Saksi membeli shabu-shabu kepada Saksi AGUS karena ditawarkan oleh Saksi AGUS sendiri;
- Bahwa Saksi membeli dari Saksi AGUS dengan cara memesan melalui pesan singkat, kemudian jika shabu-shabu sudah tersedia Saksi AGUS akan memberitahu dan Saksi mengambil di rumah Saksi AGUS;
- Bahwa Saksi AGUS sudah menjual shabu-shabu sejak tahun 2019;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah, yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan narkoba jenis shabu-shabu yang ada pada Saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. KAHARUDDIN alias KAHAR bin ANDI ABBAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi NURSANDY dan Saksi AGUS pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Saksi AGUS;
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi ditangkap karena ditemukan narkoba jenis shabu-shabu di kantong celana yang dipakai oleh Saksi AGUS;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ada di luar rumah, karena sedang bermain *game* dengan Saksi, sedangkan Saksi NURSANDY dan Saksi AGUS ada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi NURSANDY dan Saksi AGUS di dalam kamar Saksi AGUS;
- Bahwa Saksi pernah membeli paket shabu-shabu kepada Saksi AGUS sebanyak dua kali;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan cara awalnya Saksi AGUS menawarkan lewat *chat* atau sms, lalu Saksi datang ke rumah Saksi AGUS untuk membelinya;
- Bahwa menurut Saksi AGUS narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi NURSANDY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran Terdakwa dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang salah, yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa bersama Saksi AGUS dan Saksi NURSANDY memakai shabu-shabu bersama di kamar;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. ANAK HAETUL HABIBI ALIAS BIBI BIN ABD. HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi NURSANDY dan Saksi AGUS pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Saksi AGUS;
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi ditangkap karena ditemukan narkoba jenis shabu-shabu di rumah Saksi AGUS;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Anak Saksi berada di rumah Saksi AGUS bersama dengan Terdakwa, Saksi NURSANDY, Saksi AGUS, dan Saksi Kaharuddin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Anak Saksi sedang berada di rumah Saksi AGUS tepatnya di ruang tamu, karena Anak Saksi disuruh oleh Saksi NURSANDY untuk membeli chip;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa, Saksi NURSANDY, dan Saksi AGUS sedang memakai shabu-shabu di dalam kamar Saksi AGUS;
- Bahwa Anak Saksi pernah membeli paket shabu-shabu kepada Saksi AGUS sebanyak dua kali yaitu pada bulan Januari dan Februari tahun 2022 sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dengan cara langsung mendatangi rumah Saksi AGUS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual shabu-shabu atau tidak;
- Bahwa selain Anak Saksi, Saksi Kaharuddin dan Saksi Hendra juga membeli shabu-shabu kepada Saksi AGUS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Anak Saksi yang salah, yaitu keterangan Anak Saksi yang menerangkan tidak mengetahui bahwasanya Terdakwa, Saksi AGUS, dan Saksi NURSANDY sedang bersama memakai shabu-shabu di dalam kamar;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. NURSANDY RASYID alias SANDI bin ABD. RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi dan Saksi AGUS karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Saksi AGUS yang berlokasi di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) saset narkoba jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Saksi AGUS, 1 (satu) saset di dalam silikon *handphone* milik Saksi AGUS, dan 1 (satu) buah *handphone* Android Merek Vivo warna biru dari Saksi AGUS. Selain itu, barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* android merk Vivo warna hitam biru disita dari Saksi y, dan 1 (satu) buah *handphone* Android Merk Vivo warna biru silver yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut awalnya Saksi beli kepada ma Baso sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA dengan ditemani oleh Terdakwa. Selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi ke rumah Saksi AGUS dan sesampainya disana Saksi dengan dibantu Terdakwa membagi paket narkoba jenis shabu-shabu ke dalam beberapa saset;
- Bahwa pada saat di rumah Saksi AGUS tepatnya di dalam kamar Saksi AGUS, Saksi memberi narkoba jenis shabu-shabu secara cuma-cuma kepada Saksi AGUS dan Terdakwa selanjutnya dikonsumsi bersama;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Baso, yaitu yang pertama kali pertama kali pada tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA sebanyak dua saset, yang mana satu saset dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan satu saset dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua kalinya pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 4

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA sebanyak satu saset sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali menyuruh Saksi AGUS untuk menjualkan narkoba jenis shabu-shabu miliknya;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

7. AGUS RAHMAN Alias AGUS Bin AMIR JAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi dan Saksi NURSANDY karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Saksi yang berlokasi di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) saset narkoba jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Saksi, 1 (satu) saset di dalam silikon *handphone* milik Saksi, dan 1 (satu) buah *handphone* Android Merek Vivo warna biru dari Saksi. Selain itu, barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* 1 (satu) buah *handphone* android merk Vivo warna hitam biru disita dari Saksi NURSANDY, dan 1 (satu) buah *handphone* 1 (satu) buah *Handphone* Android Merk Vivo warna biru silver yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi NURSANDY dan Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu Saksi Nusyandy dan Terdakwa membagi paket narkoba jenis shabu-shabu ke dalam beberapa saset;
- Bahwa selanjutnya 7 (tujuh) saset narkoba jenis shabu-shabu Saksi taruh di dalam kantong celana jeans berwarna hitam yang dikenakan Saksi, serta 1 (satu) saset lainnya Saksi taruh di silikon *handphone* milik Saksi, karena hendak diserahkan kepada Saksi Hendra yang sebelumnya memesan narkoba jenis shabu-shabu sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Saksi NURSANDY, yang mana Saksi hanya disuruh untuk menjualkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis shabu-shabu dengan cara

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan orang yang akan membeli melalui Whatsapp *handphone* milik Saksi, lalu setelah memesan melalui Whatsapp pembeli akan datang dan mengambil di rumah Saksi AGUS;

- Bahwa Saksi memperoleh upah dari Saksi NURSANDY berupa diberi narkoba jenis shabu-shabu untuk dipakai secara cuma-cuma serta beberapa kali Saksi diberi sejumlah uang oleh Saksi NURSANDY;
- Bahwa pada saat di dalam kamar Saksi, Saksi NURSANDY memberi narkoba jenis shabu-shabu secara cuma-cuma kepada Saksi AGUS dan Terdakwa selanjutnya dikonsumsi bersama;
- Bahwa Saksi NURSANDY sudah beberapa kali menyuruh Saksi untuk menjualkan narkoba jenis shabu-shabu miliknya;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut: Hasura Mulyani, A.Md., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah menerima barang bukti berupa 8 (delapan) saset narkoba jenis shabu-shabu atas nama AGUS Rahman Alias AGUS Bin Amir Jamin dan NURSANDY Rasyid Alias Sandi Bin Abd. Rasyid dari Polres Bantaeng, dan sampel urine atas nama Husyaim Jaya Alias Saing Bin Abd. Hamid untuk diperiksa di laboratorium;
- Bahwa barang bukti berupa saset kristal bening dan sampel urine tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Zat narkoba akan bertahan dalam tubuh manusia selama 1-4 hari jika pengguna pemula yang tidak sering mengonsumsi, sedangkan bagi pengguna yang sering mengonsumsi narkoba akan bertahan selama 1-10 hari;
- Bahwa tidak ada sampel tes urine atas nama AGUS Rahman Alias AGUS Bin Amir Jamin dan NURSANDY Rasyid Alias Sandi Bin Abd. Rasyid;
- Bahwa pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap barang bukti tersebut sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Saksi AGUS yang berlokasi di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita berupa berupa 7 (tujuh) saset narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Saksi AGUS, 1 (satu) saset di dalam silikon *handphone* milik Saksi AGUS, dan 1 (satu) buah *handphone* Android Merek Vivo warna biru dari Saksi AGUS. Selain itu, barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* android merk Vivo warna hitam biru disita dari Saksi NURSANDY, dan 1 (satu) buah *Handphone* Android Merk Vivo warna biru silver yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa diajak oleh Saksi NURSANDY ke rumah Baso, yang mana selanjutnya Terdakwa dan Saksi NURSANDY ke rumah Saksi AGUS dan sesampainya disana Terdakwa membantu Saksi NURSANDY membagi paket narkotika jenis shabu-shabu ke dalam beberapa saset;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Saksi NURSANDY;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi NURSANDY membagi paket narkotika jenis shabu-shabu ke dalam beberapa paket;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi NURSANDY dan Saksi AGUS menjual narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar Saksi AGUS, Terdakwa dan Saksi AGUS sempat diberi narkotika untuk dipakai secara cuma-cuma secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Februari 2022, yang pada pokoknya menerangkan atas penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) saset berisi kristal berwarna bening diperoleh berat netto 0,2720 gram (nol koma dua tujuh dua puluh) gram;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 520/NNF/II/2022 tanggal 9 Februari 2022, pada pokoknya atas pemeriksaan barang bukti berupa 8 (delapan) saset berisi kristal berwarna bening dengan berat netto 0,2720 gram (nol koma dua tujuh dua puluh) gram, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* Android Merk Vivo warna biru silver, 1 (satu) buah *handphone* android merk Vivo warna hitam biru, 8 (delapan) saset kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,2720 (nol koma dua tujuh dua nol) gram, 1 (satu) buah *Handphone* Android Merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Sungai Calendu, Kampung Jagong, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Saksi AGUS, karena telah menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Saksi NURSANDY membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Baso sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ditemani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat di rumah Saksi AGUS, Terdakwa membantu Saksi NURSANDY membagi paket narkotika jenis shabu-shabu ke dalam 9 (sembilan) saset, yang mana selanjutnya tujuh saset disimpan oleh Saksi AGUS di dalam kantong celana jeans berwarna hitam, satu saset ditaruh di dalam silikon *handphone* milik Saksi AGUS, dan satu saset telah digunakan bersama oleh Terdakwa, Saksi NURSANDY, dan Saksi AGUS;
- Bahwa Saksi NURSANDY sudah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Baso, yaitu yang pertama kali pada tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA sebanyak dua saset, yang mana satu saset dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan satu saset dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua kalinya pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA sejumlah Rp 400.000,00

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban



(empat ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA sebanyak satu saset sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi NURSANDY sudah beberapa kali menyuruh Saksi AGUS menjual narkoba jenis shabu-shabu milik Saksi NURSANDY;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai maupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 4 Februari 2022, atas penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) saset berisi kristal berwarna bening diperoleh berat netto 0,2720 gram (nol koma dua tujuh dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 520/NNF/II/2022, atas pemeriksaan barang bukti berupa 8 (delapan) saset berisi kristal berwarna bening dengan berat netto 0,2720 gram (nol koma dua tujuh dua puluh) gram diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi NURSANDY membagi paket narkoba jenis shabu-shabu ke dalam beberapa paket;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi NURSANDY dan Saksi AGUS menjual narkoba jenis shabu-shabu; Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Husyaim Jaya Alias Saing Bin Abd Hamid adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang, dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwasanya pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa diajak oleh Saksi NURSANDY ke rumah Baso, lalu Terdakwa bersama Saksi NURSANDY menuju ke rumah Saksi AGUS. Selanjutnya sesampainya di rumah Saksi AGUS, Terdakwa baru mengetahui bahwasanya Saksi NURSANDY baru saja membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Baso, lalu Terdakwa membantu Saksi NURSANDY membagi narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam beberapa saset plastik dan dilakukan di hadapan Saksi AGUS yang pada waktu itu juga berada di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya satu saset yang diduga narkotika jenis shabu-shabu digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi AGUS, dan Saksi NURSANDY di dalam kamar Saksi AGUS, sedangkan tujuh saset lainnya disimpan oleh Saksi AGUS di dalam kantong celana yang dipakainya, serta satu saset ada di dalam silikon *handphone* milik Saksi AGUS, hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi SUMARDI dan Saksi ZUL FAUZI yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bantaeng yang menerangkan pada waktu penggeledahan menemukan barang-barang bukti sebagaimana dimaksud di tempat-tempat tersebut;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwasanya Terdakwa tidak mengetahui mengenai apa tujuan Saksi NURSANDY membagi paket kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi beberapa saset, serta Terdakwa tidak mengetahui apakah kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak dijual atau tidak;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Resor Bantaeng, Terdakwa baru saja mengonsumsi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi NURSANDY dan Saksi AGUS, yang mana pada waktu itu Terdakwa diberi oleh Saksi NURSANDY secara cuma-cuma. Berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menguasai kristal bening yang diduga merupakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang disita dari Saksi AGUS yang ditangkap bersama dengan Saksi NURSANDY dan Terdakwa (dalam berkas terpisah), yang diduga merupakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Saksi AGUS tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 520/NNF/II/2022 tanggal 9 Februari 2022, diketahui bahwasanya atas pemeriksaan barang bukti berupa 8 (delapan) saset plastik berisi kristal berwarna bening dengan berat 0,2720 (nol koma dua tujuh dua puluh) gram, mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal mana bersesuaian dengan keterangan Ahli Hasura Mulyani, A.Md., yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan pemeriksaan barang bukti sebagaimana dimaksud diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti tersebut adalah kristal metamfetamina, yang masuk dalam kategori Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa bukan seseorang yang memiliki profesi yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, ataupun kepentingan lain yang



memungkinkan Terdakwa untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya perbuatan Terdakwa yang telah menguasai narkotika dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama, yang mana Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki izin untuk itu, dengan demikian unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwasanya Terdakwa sempat diberi narkotika jenis shabu-shabu secara cuma-cuma oleh Saksi NURSANDY, yang mana selanjutnya Terdakwa dengan pengetahuan dan kesadarannya menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi NURSANDY dan Saksi AGUS, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa, Saksi NURSANDY dan Saksi AGUS telah bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dalam melihat unsur dalam Pasal tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan narkotika oleh Terdakwa, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain. Pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim penting untuk memberi kepastian sekaligus memberi batasan dalam hal mana penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penafsiran pasal demi pasal dalam undang-undang tidak hanya dilakukan secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual demi tercapainya asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 menyebutkan bahwa setiap orang yang akan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapatkan Narkotika tersebut yang kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut, karena itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu apa tujuan atau niat dari seseorang yang memiliki, membawa atau menguasai Narkotika tersebut. Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan mengenai keadaan atau hal-hal mendasar yang dilakukan Terdakwa dalam hal menguasai Narkotika sesuai niat atau maksud Terdakwa, yang mana niat atau maksud seseorang merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan “tidak pidana tanpa kesalahan”, bahwa seseorang tidak dapat dibuktikan tanpa adanya kesalahan;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 pada poin A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 menyebutkan bahwa “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin A. Rumusan Kamar Pidana angka 2 Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan konteks penguasaan Narkoba Golongan I oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Saksi NURSANDY, yang mana sesaat sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sempat menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada saat sedang mengonsumsi bersama dengan Saksi NURSANDY dan Saksi AGUS, dengan demikian sudah tidak terbantahkan lagi mengenai unsur menguasai secara tekstual. Akan tetapi secara kontekstual perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai latar belakang Terdakwa dalam menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwasanya maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa, hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi AGUS, Saksi NURSANDY, dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan sesaat sebelum dilakukan penangkapan telah mengonsumsi narkoba secara bersama-sama. Bahwa selain itu berdasarkan keterangan Ahli, yaitu Hasura Mulyani, A.Md. yang pada pokoknya menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan pengguna Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, salah satu kriteria untuk dapat dikatakan sebagai Penyalah Guna adalah apabila barang bukti yang ditemukan termasuk dalam kelompok metamfetamina dengan berat tidak lebih dari 1 (satu) gram. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Februari 2022, diketahui bahwa atas pemeriksaan barang bukti berupa delapan saset kristal metamfetamina tersebut diperoleh berat 0,2720 (nol koma dua tujuh dua nol), dengan demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memenuhi kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain itu meskipun di persidangan diketahui Terdakwa sempat membantu Saksi NURSYANDY membagi paket narkotika ke dalam beberapa saset, akan tetapi tidak terungkap fakta bahwasanya Terdakwa mengetahui tujuan Saksi NURSYANDY membagi paket narkotika tersebut, demikian pula Terdakwa tidak terbukti mengetahui bahwasanya Saksi NURSYANDY dan Saksi AGUS menjual narkotika. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, yang mana diketahui pula bahwasanya barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya relatif sedikit, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut tentu saja harus menguasai narkotika tersebut, tetapi penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim pada pokoknya tidak sependapat, dengan alasan perbuatan Terdakwa tidak, memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa selain itu terkait Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terkait dengan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak menjadikan peredaran narkotika sebagai pekerjaan, mata pencaharian, serta Terdakwa tidak mencari keuntungan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, yang mana telah terbukti Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka alasan permohonan keringanan hukuman Penasihat hukum Terdakwa yang demikian tersebut haruslah dikesampingkan dan untuk alasan selain dan selebihnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa adalah seorang penyalah guna narkotika untuk dirinya sendiri, maka seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, oleh karena Pasal tersebut tidak didakwakan dalam surat dakwaan, akan tetapi dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika yang berlaku, maka untuk menciptakan rasa keadilan menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut masih tetap dapat diterapkan dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam biru dan 1 (satu) buah *Handphone* Android Merek Vivo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) saset kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,2720 (nol koma dua tujuh dua nol) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* Android Merk Vivo warna biru silver, yang telah disita dari Terdakwa dan tidak terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, yang telah disita dari Saksi AGUS Rahman Alias AGUS Bin Amir Jamin, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi AGUS Rahman Alias AGUS Bin Amir Jamin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Husyaim Jaya Alias Saing Bin Abd Hamid tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *Handphone* Android Merk Vivo warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah *Handphone* Android Merek Vivo warna biru;Dirampas untuk negara;
 - 8 (delapan) saset kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,2720 (nol koma dua tujuh dua nol) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *Handphone* Android Merek Vivo warna biru silver;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi AGUS RAHMAN ALIAS AGUS BIN AMIR JAMIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H. dan Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad Basir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Sugiharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Basir, S.H.